

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SANIA NURFATIHA**

**NIM. 02011181419086**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Sania Nurfatih  
NIM : 02011181419086  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 20 Maret 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.    Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.  
NIP: 195801151983031006                      NIP: 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP: 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sania Nurafatiha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419086  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Implementasi Gugatan Sederhana Dalam  
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di  
Pengadilan Agama Purbalingga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Maret 2018



*Sania Nurafatiha*  
Sania Nurafatiha

NIM. 02011181419086

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya.”*

*Q.S al-Hujurat (49): 9*

*“Bermimpilah Setinggi Langit. Jika Engkau Jatuh,  
Engkau Akan Jatuh Di antara Bintang-Bintang.”*

*Ir. Soekarno*

*Membanggakan dan Membahagiakan Orang Tua Serta Adik-adikku.*

*Menjadi Sumber Kebahagiaan dan Kebanggaan Keluarga.*

*Memberi Manfaat Bagi Orang Banyak.*

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

- 1. Allah S.W.T*
- 2. Rasulullah S.A.W*
- 3. Ibu dan Bapak Tercinta*
- 4. Adik-adikku Tersayang*
- 5. Dosen-dosen dan para guruku*
- 6. Sahabat-sahabat seperjuanganku*
- 7. Teman-teman seperjuanganku*
- 8. Almamater yang kubanggakan*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Purbalingga), sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
4. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Drs. H. Murzal., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, dan memberikan nasihat serta semangat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. DR. Iza Rumesten, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, memberikan arahan dan semangat belajar agar saya dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil ujian setiap semesternya.
7. Vera Novianti, S.H., M.Hum dan seluruh Hakim serta pegawai Pengadilan Agama Palembang Klas IA yang telah membimbing dan memotivasi selama masa Kuliah Kerja Lapangan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
10. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
11. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga.
12. Drs. Azid Izuddin, M.H dan Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari penulis guna melengkapi penulisan skripsi tersebut.

13. Heru Wahyono, S.H dan Mawardi, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari penulis guna melengkapi penulisan skripsi tersebut.
14. Kedua orang tuaku, Ibundaku Mery Suprianti dan Bapakku Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta memastikan bahwa Ananda jangan sampai kekurangan sesuatu apapun demi mencapai cita-cita. Untuk seluruh cinta yang diberikan, yang tidak akan pernah terbayarkan. Untuk kasih sayang yang tak terkira sepanjang masa. Semoga kelak saya dapat membanggakan dan selalu membahagiakan kedua orang tua saya. Terimakasih banyak atas semua yang telah diberikan.
15. Untuk Nenekku tersayang Hj. Siti Esmine, terimakasih telah menjadi orangtuaku kedua di tempat rantauanku ini, sudah menjadi tempat aku mencurahkan keluh kesahku dan menjadi pendengar serta pelindungku. Terimakasih banyak nenekku tersayang.
16. Untuk Adik-adikku tersayang, Ityana Zena Mumtaza, Muhammad Syauqi Fittaqi, Muhammad Alfa Aufassofa yang selalu memberikanku semangat untuk dapat menjadi panutan baginya. Terimakasih untuk kalian yang telah memberikan dukungan dan memotivasi Ananda untuk menjadi lebih baik agar menjadi panutan yang baik untuk kalian.
17. Untuk Aminuddin Squad terutama Itrisa Atika, Indrias Sonda, Indria Puspika, Putri Rizki Amalia, Fadel Arsyaf, Ahmad Fachrizal, Muhammad Rafli Ardi Perkasa, Imam, Chintya Cinta Kasih, Mama Naini Lismawati, Papa Ishadi Saleh,

Mama Gusmini Arsy, Papa Rizal Aziz, Wak Kudrawati, Wak Yusmaheri, Wak Hermanto, Wak Eliyah, Wak Amir Johansyah, Om Andrian Sagita, Tante Eva Ningsih, Om Dodi Apriadi dan Tante Yuniarti. Terimakasih banyak atas segala kasih sayang, motivasi dan dukungan kalian.

18. Untuk teman seperjuanganku, Nyimas Aisyah Safhira, Novi Arni, Resty Mutiara, Andy Islamy, Muhammad Psake Pamungkas Sakti yang telah banyak membantu, menemani, menghibur, menasihati dan menyemangati hari-hariku pada masa perkuliahan hingga detik-detik perjuangan yang akan berakhir ini selama masa perkuliahan. Menjadi tempatku mencurahkan segala keluh kesah. Menjadi rumah untuk aku pulang. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua dan kita dipertemukan kembali dengan cita-cita kita yang telah tercapai.
19. Untuk teman seperjuanganku, Indra Gunawan, Aprillya Yolanda Wulandari, Nanda Putri Aulia, Angelia, Muhammad Mujab, Elvira Nela Falenda yang telah menemani hari-hariku, menghiburku dan membantuku pada saat perjuanganku ini akan berakhir, yang telah menyemangatiku dan menasihatiku di saat aku mulai goyah dalam penulisan skripsiku ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua dan kita dipertemukan kembali dengan cita-cita kita yang telah tercapai.
20. Untuk kesayangan aku Ghostship, Panca Gita Nurmalia, Shintia Delvina Lajuda, Resty Mutiara, Novi Arni, Nyimas Aisyah Safhira. Terimakasih telah menjadi teman baikku selama masa perkuliahan, yang telah banyak membagi suka duka bersama, canda dan tawa serta tangisan yang tidak aku lupakan. Terimakasih



untuk semua yang telah kalian berikan. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua dan kita dipertemukan kembali dengan cita-cita kita yang telah tercapai.

21. Untuk teman seperjuanganku pada saat Kuliah Kerja Lapangan, Aprialdi Noor Idris, I Dewa Komang Ariadi, Hans Christian, Muhammad Psake Pamungkas Sakti, Nyimas Aisyah Safhira. Terimakasih atas kenangan yang telah kalian berikan selama kita Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Palembang. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua dan kita dipertemukan kembali dengan cita-cita kita yang telah tercapai.
22. Untuk teman seperjuanganku pada saat Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Terimakasih atas kenangan yang telah kalian berikan selama kita Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
23. Untuk teman terbaikku dari masa putih abu-abu Aminatuzzuhriyah dan Dini Mutiara Izzati, terimakasih banyak atas motivasi, dukungan serta doa kalian. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik atas segala curahan hatiku ini.
24. Untuk teman seangkatanku terutama untuk mdb-mdbku, Britina Wati, Afry Mangara Julianto, Muhammad Wafi As'Addy. Terimakasih telah menemaniku dan membantuku selama masa perkuliahan ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
25. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian selama ini, Amiin YRA.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2018

Penulis

Sania Nurfatiha

NIM. 02011181419086

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur yang saya panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan *taufik, hidayah* dan *inayah*-Nya kepada saya yang sedang menimba ilmu dan tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnahnya sampai akhir zaman, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya pun menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2018

Hormat saya,

Sania Nurfatih

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup .....	6
F. Kerangka Konseptual .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana .....	19
1. Pengertian Gugatan Sederhana .....	19
2. Perkara Yang Dapat Diselesaikan Melalui Gugatan Sederhana .....	20
a) Wanprestasi .....	20
b) Perbuatan Melawan Hukum .....	22
3. Pihak Yang Terlibat Dalam Gugatan Sederhana .....	25
4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	26

5. Upaya Hukum .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah .....	39
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah .....	39
2. Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah .....	43
3. Sumber Hukum Sengketa Ekonomi Syariah .....	44
4. Jenis-Jenis Sengketa Ekonomi Syariah .....	46
5. Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	53
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga .....	60
1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga .....	60
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga.....	66
3. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga .....	67
B. Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga .....	69
1. Syarat-syarat Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Purbalingga .....	71
2. Prosedur Penerimaan Gugatan Sederhana dan Gugatan Acara Biasa Di Pengadilan Agama Purbalingga .....	78
3. Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana Dan Gugatan Acara Biasa Di Pengadilan Agama Purbalingga .....	84
4. Upaya Hukum Gugatan Sederhana Dan Gugatan Acara Biasa Di Pengadilan Agama Purbalingga .....	99
C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Sederhana Dibandingkan Gugatan Acara Biasa .....	108

1. Prosedur Beracara Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Sederhana Dan Gugatan Acara Biasa Di Pengadilan Agama Purbalingga .....	108
2. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana Dan Gugatan Acara Biasa Di Pengadilan Agama Purbalingga .....	112
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga". Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis, dilakukan dengan cara menjelaskan tentang uraian atau gambaran dan menganalisisnya secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data-data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif.


Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana lebih efektif dibandingkan dengan gugatan acara biasa dikarenakan sejalan dengan prinsip berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.


Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

Indralaya, Februari 2018


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP: 195801151983031006

  
Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum.  
NIP: 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
SRI TURATMYAH, S.H. M.Hum.  
NIP: 196511011992032001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>3</sup> Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm., 425.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah”.



fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup>

Pada saat ini, perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Sejalan dengan perkembangan ini, di masyarakat telah timbul sengketa di antara pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup> Untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana

---

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah”.

atau gugatan dengan acara biasa.<sup>6</sup> Perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat komersial baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.<sup>7</sup>

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang jumlah perkara ekonomi syariah yang diajukan pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 11 perkara dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi sebanyak 28 perkara, tahun 2013 sebanyak 24 perkara, tahun 2014 sebanyak 82 perkara dan terakhir pada tahun 2015 meningkat secara signifikan menjadi 103 perkara.<sup>8</sup> Perkara-perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa. Sedangkan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana baru ada sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 namun sampai saat ini belum semua Pengadilan Agama yang telah

---

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa”.

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat komersial baik yang bersifat konsensus maupun volunteer”.

<sup>8</sup> *Ibid.*

menangani perkara ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana. Salah satu Pengadilan Agama yang sudah menerima perkara ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana yaitu Pengadilan Agama Purbalingga.

Sejak tahun 2007 Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara biasa kemudian, sejak tahun 2017 ini Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima dan memeriksa sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana, yang sampai saat ini (pada bulan Agustus 2017) telah menerima dan diputus sebanyak 6 perkara. Dari 6 perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Agama Purbalingga meliputi perkara Bank Syariah yaitu antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nasabahnya dan perkara Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu antara Baitul Mal wal Tamtil (BMT) dengan nasabahnya.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah tentunya berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa yang telah diterapkan oleh Peradilan Agama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada

Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis akan membatasi permasalahan mengenai :

1. Apakah penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data secara akurat serta dapat memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di pengadilan agama.

#### **E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul skripsi ini, agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu meluas dan lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dan penulisan hanya mengenai penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dan efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2017.

## F. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan penelitian ini terdapat beberapa terminologi yang akan digunakan. Untuk meminimalisir terjadinya penafsiran ganda terhadap terminologi tersebut maka penulis akan menjabarkan definisi terminologi yang akan digunakan antara lain :

### 1. Implementasi

Dalam kamus hukum, implementasi dapat diartikan sebagai : pelaksanaan, penerapan, pengejawantahan.<sup>9</sup>

### 2. Gugatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.<sup>10</sup>

### 3. Gugatan Sederhana

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm., 120.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 463.

<sup>11</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

#### 4. Penyelesaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.<sup>12</sup>

#### 5. Sengketa

Dalam kamus hukum, sengketa dapat diartikan sebagai pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain, pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau *inconsistent claim* terhadap sesuatu yang bernilai.<sup>13</sup>

#### 6. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan proses penyelesaian tertua, dimana pengadilan diposisikan sebagai *the first and the last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan karena dianggap dapat memberikan keputusan yang adil.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 1252.

<sup>13</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

## 7. Ekonomi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).<sup>14</sup>

## 8. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>15</sup> Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>16</sup>

## G. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 355.

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.



undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum.<sup>17</sup>

Para pihak yang melakukan akad atau kontrak dalam setiap lembaga atau transaksi ekonomi syariah memiliki aturan yang membuat para pihak dapat mengetahui batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan sebagai keamanan hukum bagi para pihak yang melakukan akad atau kontrak agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak.

## **2. Teori Penyelesaian Sengketa**

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158.

strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

### **3. Teori Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan**

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju ke arah pencapaian misi dan visi dari hakikat keberadaan peradilan agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien. Persepsi masyarakat terhadap pengadilan dan peradilan yang baik adalah jika proses berperkara di pengadilan yang dilalui mulai dari pendaftaran sampai keluar putusan tidak berbelit-belit, efisien dan biaya ringan. Hakim juga dalam memeriksa perkara harus dilakukan dengan efektif dan efisien, termasuk memutus dengan cepat dan transparan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>18</sup> Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dijelaskan yang dimaksud dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sederhana dalam pemeriksaan dan

---

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Tetapi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak menetapkan ukuran norma atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sebagai sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>19</sup>

Pendekatan terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilakukan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa pelaksanaan sistem peradilan yang baik adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai standar minimum dalam penerapan suatu sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum tersebut adalah *equality before the law, due process of law*, sederhana, cepat, efektif dan efisien, memiliki akuntabilitas dan transparan. Prinsip-prinsip umum tersebut merupakan asas yang bersifat universal dan telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undang. Seperti *equality before the law* merupakan asas yang dianut dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 7) dan dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>19</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm., 229.

Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, asas *due process of law* merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan dengan titik sentral pada perlindungan hal-hak asasi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>20</sup>

#### **4. Teori Kewenangan Pengadilan**

Pengadilan adalah lembaga yudikatif, pelaksanaannya terletak pada pundak Hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Hakim adalah pemutus permohonan atau gugatan untuk menegakkan hukum secara adil untuk melindungi kepentingan semua pihak. Menurut Pasal 5 ayat (2) Hakim harus berintegritas, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Dengan demikian Hakim harus tahu akan aturan hukum.

Dalam hukum acara perdata, Hakim harus pasif, bertolak pada kemauan para pihak. Sementara itu adanya gugatan perdata ataupun permohonan hak keperdataan adalah untuk melindungi kehendak para pihak melalui keputusan Hakim. Jadi keputusan Hakim dalam perkara perdata hanya menguatkan perlindungan hak berdasarkan aturan hukum. Kalau para pihak dapat menyelesaikan sendiri, tidak perlu putusan Hakim (perkara perdata). Teori ini berbeda dengan penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Disini hakim harus berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm., 231.

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian.
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Hal ini terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>21</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran dan menganalisisnya secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena.<sup>22</sup>

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis prosedur penelitian yang objeknya berupa non angka dan menghasilkan data deskriptif.<sup>23</sup> Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang

---

<sup>21</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>22</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm., 63.

<sup>23</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000, hlm., 3.

akurat. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dari segi datanya, penelitian yang penyusun lakukan lebih bersifat penelitian lapangan (*field research*), karena untuk memperoleh data-data penelitian yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali atau persoalan yang diteliti yang bersumber dari lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif dan sistematis tentang latar belakang keadaan lingkungan sesuatu unit sosial tertentu. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari perpustakaan dan Pengadilan Agama Purbalingga karena di Pengadilan Agama Purbalingga adalah salah satu pengadilan yang telah menerima perkara ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana.

## 4. Cara Penarikan Sempel

Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

---

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm., 114.

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm., 23.

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Keuntungannya adalah lebih mudah dan dapat menimbulkan biaya sedangkan kelemahannya adalah sampel yang terpilih tidak mencerminkan populasi, akibatnya sulit untuk menarik generalisasi terhadap populasi.<sup>26</sup> Dengan pertimbangan responden mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Ekonomi Syariah, pernah melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga serta bersedia untuk diteliti. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim dan para pegawai dari Pengadilan Agama Purbalingga.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer.

### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan lokasi tertentu.<sup>27</sup> Dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim dan para pegawai dari Pengadilan Agama Purbalingga yang dijadikan sampel.

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm., 106.

<sup>27</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Prestasi Public Publisher: Jakarta, 2012, hlm., 56.

**b. Data Sekunder**

Yakni data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

**- Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan lain-lain.

**- Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai Ekonomi Syariah dan Hukum Acara Peradilan Agama, dokumen-dokumen serta laporan-laporan penelitian lain-lainnya.



- **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

## **6. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pengamatan (observasi) dan wawancara langsung kepada narasumber yang dilakukan dengan tanya jawab dan dipandu dengan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

## **7. Analisis Data**

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga pada akhirnya didapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>28</sup> Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga.

---

<sup>28</sup> Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Sinar Biru: Bandung, 1984, hlm., 64.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Sumber buku :*

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2014.

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Budiman NPD Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Budiono Kusumohamijoyo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001.

B.N. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan anggota Ikapi, 2009.

Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011.

- Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Darwin Sprints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Efa Laela Fakhriah, “*Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa dengan Menggunakan Bukti Elektronik*”, dalam buku *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2012.
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia - Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, *Buku Saku Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.

- \_\_\_\_\_, *Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Bandung: Penerbit Balai Pustaka, 1990.
- Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Sinar Biru: Bandung, 1984.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media

Group, 2008.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ridwan Mansyur dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan*

*Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam*

*Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Persada, 1996.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum

UI, 2003.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Perikatan*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1991.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

Tim Penyusun Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga, *Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga*, Purbalingga: Pengadilan Agama Purbalingga, 2007.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

***Sumber Jurnal :***

Rr. Susana Andi Meyrina, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Jurnal Ilmiah “HAM” Vol.VIII, No. 1, Juli 2017.

Muhamad Jamaludin Ghofur, Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Sederhana Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Jurnal Ilmiah “Lex et Societatis” Vol. V, No. 1, Januari-Februari 2017.

***Sumber Undang-Undang :***

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059.